

BEBERAPA CATATAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN

PEMBAYARAN

BEBERAPA CATATAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN

SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KOTAMADYA

UJUNG PANDANG. (Study Kasus 1985-1990).



O L E H

N U R H A S N A H

NO. STB/NIRM : 4586060183/871136013

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1 9 9 2

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Nomor 008/U-45/II/1992 tanggal 24 pebruari 1992, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini sabtu tanggal 29 Pebruari 1992, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan panitia ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari :

Pengawas

  
(Prof. MR. DR. H. A. Zainal Abidin Farid)

Rektor Universitas "45"

  
(Kadir Sanusi, SH. MS.)

Dekan Fak Hukum Unhas

Panitia Ujian

  
(Andi Tahir Hamid, S.H.)

Ketua

  
(Muhammad Basri, S.H.)

Sekretaris

Penguji

1. Prof. DR. Agnes M. Toer, MCL.

()

2. H. Osman Bosrah, S.H.

()

3. Hamzah Rasyid, S.H.

()

4. Ny. Badriah, S.H.

()

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : BEBERAPA CATATAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG. (Study Kasus 1985-1990).


Nama Mahasiswi : Nur Hasnah  
Nomor Stb/Nirm : 4586060183/871136013

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Prof. Agnes M. Toar, S.H. Mcl.


  
Ruslan Renggong, S.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan H.M.P.

  
H. Andi Tahir Hamid, S.H.

  
H.M. Laica Marzuki, S.H.

Tanggal Pengesahan :




## D A F T A R I S I

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB 1 : P E N D A H U L U A N .....	1
1.1 Alasan Memilih Judul .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Metode Penelitian .....	4
1.4 Sistematika Bahasan .....	5
BAB 2 : BEBERAPA HAL POKOK MENYANGKUT PEMBAYARAN SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN ...	7
2.1 Persyaratan Untuk Mendapatkan Pem- bayaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .....	7
2.2 Kriteria (jenis) Kecelakaan yang Da- pat Diberikan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .....	19
2.3 Yang Berhak Mendapatkan Santunan Ke- celakaan Lalu Lintas Jalan .....	22
BAB 3 : ANALISIS DATA TAHUN 1985-1990 .....	32



BAB 4	:	PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN KECELAKA-	
		AN LALU LINTAS JALAN DAN MASALAH PEMECAH-	
		ANNYA .....	39
		4.1 Hambatan yang Bersifat Intern .....	39
		4.2 Hambatan yang Bersifat Ekstern .....	42
		4.3 Pemecahan Masalah .....	43
BAB 5	:	P E N U T U P .....	47
		5.1 Kesimpulan .....	47
		5.2 S a r a n .....	48
DAFTAR PUSTAKA		.....	50
L A M P I R A N		.....	52



## K A T A P E N G A N T A R

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhana Wa-taala atas segala Rahmat dan Taufiknya, maka sampailah kami pada saat yang terakhir sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas " 45 " dan sebagai kewajiban membuat suatu skripsi sebagai syarat dalam penyelesaian study. Walaupun dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan namun berkat bimbingan dan pengarahan dari konsultan kami beserta pihak-pihak tertentu, maka segala kesulitan tersebut, dapat penulis selesaikan.

Dengan skripsi ini merupakan suatu tolak ukur dan identitas diri bagi penulis baik sebagai insan akademis dalam rangka memenuhi tuntutan Tri Darma Perguruan Tinggi lebih-lebih sebagai insan sosial yang akan mengabdikan bagi sesamanya dimasa yang akan datang.

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Andi Tahir Hamid, S.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " .
2. Ibu Prof. Agnes M.Toar, S.H. Mcl. dan Ruslan Renggong, S.H selaku konsultan, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Hamzah Taba, S.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas " 45 " .
4. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas "45"

tempat penulis selama ini menimba ilmu pengetahuan.

5. Bapak pimpinan PT ( PERSERO ) Asuransi Jasa Raharja Cabang Ujung Pandang dan instansi lainnya atas segala bantuannya selama kami mengadakan penelitian.
6. Khusus buat Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuannya baik materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan study.
7. Kepada segenap rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok study atas segala bantuannya.

Semoga bantuan dan bimbingan dari bapak-bapak ibu-ibu, saudara-saudara mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhana Wataala.

Akhirnya penulis menyadari pula bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun ini disebabkan karena keterbatasan penulis yang jauh dari pengalaman olehnya itu segala kritikan dan bantuannya yang bersifat membangun penulis sangat harapkan, untuk itu akan menjadi pegangan bagi penulis pada waktu mendatang.

Ujung Pandang, 1992

Penulis



## P E N D A H U L U A N

## 1.1 Alasan Memilih Judul

Pembangunan lima tahun (Pelita) yang sedang giat-giatnya dilaksanakan merupakan suatu wujud langsung dalam usaha mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya tujuan nasional bangsa yaitu menuju kepada masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wataala.

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan pembangunan dapat dijabarkan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu sudah tentu pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang, yang mana satu sama lain saling menunjang, oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa pembangunan merupakan wadah untuk mengembangkan hidup dan kehidupan masyarakat yang lebih baik secara langsung membawa perubahan pandangan dalam masyarakat.

Lebih lanjut dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo, (1984: 5) bahwa :

Perubahan pandangan menyebabkan timbulnya perubahan pandangan dalam masyarakat, dan perubahan pandangan dalam masyarakat menimbulkan pula hukum baru.

Berkaitan dengan perubahan pandangan dalam masyarakat sebagai akibat proses perkembangan kehidupan masyarakat adalah di bidang perhubungan, utamanya dalam hal pengangkutan. Pembangunan di bidang perhubungan (pengangkutan) menghendaki

adanya suatu peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya suatu aturan hukum yang mengatur tata kehidupan perhubungan yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pengangkutan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang meliputi berbagai aspek kegiatan, utamanya kegiatan dalam bidang perdagangan. Wajarlah jika masalah pengangkutan diatur dengan sebaik-baiknya dalam suatu perundang-undangan, sebab dengan demikian kedudukan hukum pengangkutan dan terutama memakai jasa angkutan dapat dilindungi. Berhubungan dengan itu, maka salah satu aspek pengangkutan yang perlu pengkajian khusus adalah menyangkut pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perihal pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pembahasan masalah ini sekaligus juga untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pembayaran santunan lalu lintas jalan dalam prakteknya di Kotamadya Ujungpandang.

Selain berdasar atas uraian singkat di atas, maka yang mendorong penulis memilih judul skripsi Beberapa Catatan Hukum Tentang Pelaksanaan Pembayaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kotamadya Ujungpandang adalah :



- a. Kelihatan bahwa pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan ini belum berjalan secara efektif, dalam hal ini masih banyak warga masyarakat belum mengetahui haknya untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses ataupun persyaratan untuk mendapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan ini. Penulis ingin mengetahui pula kriteria korban kecelakaan yang mendapatkan santunan. Juga sekaligus untuk mengetahui masalah yang timbul dan cara pemecahannya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa masalah pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah merupakan masalah yang belum berjalan secara efektif. Masalah tersebut akan dibahas dalam skripsi ini yang terbatas pada hal-hal berikut ini :

- a. Apakah setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ?
- b. Bagaimana bentuk dan tujuan perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ?
- c. Siapakah yang berhak menerima santunan kecelakaan



tersebut ?

- d. Apakah pelaksanaan pembayaran dana santunan kecelakaan lalu lintas di Kotamadya Ujungpandang dari tahun ketahun mengalami penurunan atau peningkatan ?
- e. Hambatan-hambatan apakah yang dialami dalam pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan di Kotamadya Ujungpandang ?

### 1.3 Metode Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis formal, sosiologis dan komperatif. Penggunaan tiga pendekatan seperti ini dimaksudkan untuk merelenvansikan kajian skripsi ini dengan jurusan hukum masyarakat dan pembangunan. Untuk mendukung metode pendekatan yang penulis gunakan di atas, maka digunakan penelitian :

- a. Penelitian kepustakaan (library research);
  - b. Penelitian lapangan (field research).
- a. Penelitian Kepustakaan (library research)
- Metode ini digunakan dengan membaca literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan penelitian ini dapat diketahui pandangan-pandangan para ahli yang membahas masalah santunan kecelakaan lalu lintas jalan, baik mengenai proses pelaksanaannya maupun kedudukan hukum bagi pihak yang mengalami kecelakaan tersebut, sekaligus sebagai dasar untuk mempertajam kerangka dasar



teori.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan mewancarai pihak Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Ujungpandang, pihak korban yang mengalami kecelakaan tersebut serta pihak kepolisian yang dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Besar Ujungpandang.

1.4 Sistematika Bahasan

Adapun sistematika pembahasan ini adalah :

- Bab 1. Bab ini memuat alasan memilih judul, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan;
- Bab 2. Memuat persyaratan untuk mendapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan di Kotamadya Ujungpandang, dan kriteria (jenis) yang dapat diberikan santunan serta pelaksanaan pembayaran, yang berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan besarnya ganti kerugian yang diberikan;
- Bab 3. Berisi data pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan di Kotamadya Ujungpandang tahun 1985-1990;
- Bab 4. Memuat hambatan-hambatan intern dan ekstern berkenaan dengan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan di Kotamadya Ujungpandang, serta cara-cara pemecahannya;
- Bab 5. Berisi kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan



merupakan jawaban dari permasalahan, serta beberapa saran yang berguna untuk pelaksanaan dikemudian hari.





BEBERAPA HAL POKOK MENYANGKUT PEMBAYARAN  
SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

2.1 Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembayaran Santunan Kecelakaan lalu lintas jalan

Sebelum penulis membahas persyaratan untuk mendapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan, terlebih dahulu penulis ketengahkan beberapa hal umum yang menyangkut santunan itu sendiri. Misalnya arti santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan, kedudukan hukum dana kecelakaan lalu lintas jalan dan tujuan dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Beberapa hal yang menyangkut santunan tersebut di atas, akan diketengahkan secara sistematis dalam bahasan berikut ini :

2.1.1 Pengertian Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dana atau dalam bahasa Inggris disebut fund yang artinya keuangan yang terhimpun, atau dapat pula diartikan sebagai modal yang tersedia. Menurut T.S.G. Mulia dan K.H.A. Hidding dalam Ensiklopedia Indonesia (1976 : 22) bahwa :

Dana diartikan sebagai modal yang disediakan, diatur dan diurus sendiri-sendiri menurut tujuan yang tertentu misalnya sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dan sebagainya.

Sedangkan menurut pasal 1 sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Bahwa :

Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu

lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas korban/ahli waris yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut di atas, nampak dalam penggunaan istilah sumbangan wajib yang terhimpun dari tiap pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Hemat penulis penggunaan istilah sumbangan wajib itu kurang tepat, sebab dengan dengan istilah sumbangan, hal ini berarti suatu kerelaan bagi yang menyumbang, oleh karena dalam sumbangan tidak ada unsur paksaan, apakah ia rela menyumbang atau tidak.

Dengan demikian, sumbangan adalah suatu keikhlasan bagi penyumbang dan bila mana orang rela menyumbang maka perihal banyaknya sumbangan yang diberikan tidak dapat ditentukan, sebelum orang yang memberi sumbangan menyumbang menurut kerelaan hatinya. Apabila sumbangan itu ditetapkan jumlahnya atau besarnya, maka makna kerelaan itu akan hilang, karena penyumbang terpaksa memenuhi ketentuan tersebut, meskipun bertenangan dengan kehendak hatinya dan menurut kemampuannya.

Penggunaan istilah sumbangan wajib menurut arti gramatikalnya tidak tepat, karena tidak ada suatu sumbangan yang diwajibkan. Menurut penulis lebih tepat bila digunakan istilah iuran wajib, karena setiap iuran memang diwajibkan bagi yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.

Bertolak dari pengertian dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagai suatu pertanggungan yang diwajibkan oleh negara



kepada setiap pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor alat angkutan lalu lintas jalan, untuk membayar iuran wajib kepada negara, maka negara memberikan jaminan atau ganti ketugian kepada masyarakat yang mendapat/ditimpa musibah kecelakaan lalu lintas jalan. Dana kecelakaan lalu lintas ini mengandung 3 (tiga) unsur penting yakni pihak penanggung, pihak tertanggung dan peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi. Lebih lanjut 3 (tiga) unsur tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Negara sebagai pihak penanggung dan membayar kepada masyarakat sebagai pihak tertanggung, atas sejumlah uang melalui ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi;
2. Masyarakat sebagai pihak tertanggung, yang akan membayar iuran wajib, yang dapat dipersamakan sebagai premi kepada negara sebagai pihak penanggung;
3. Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan yang menimbulkan warga masyarakat yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu suatu peristiwa yang semula belum dapat dipastikan akan terjadi.

Negara sebagai pihak penanggung hanya akan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebagai pihak tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa ketiga unsur



yang disebutkan pada point ke 2 (dua) di atas yang merupakan dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagai suatu pertanggung jawaban yang diwajibkan, sebagaimana halnya dalam asuransi pada umumnya.

### 2.1.2 Kedudukan Hukum Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Mempersoalkan kedudukan hukum dana kecelakaan lalu lintas jalan, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan apakah dasar hukum pendirian dana kecelakaan lalu lintas jalan itu sendiri. Terhadap hal itu, sudah tentu dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) yang menjadi landasan diundangkannya Undang-undang tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan ini. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menegaskan :

Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

Ketentuan pasal 23 ayat (2) tersebut di atas, selain menjadi dasar bagi pemungutan pajak oleh negara sebagai sumber keuangan negara, juga mengatur pula cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta macam dan harga mata uang yang dikeluarkan oleh negara. Dengan demikian untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu biaya yang sangat banyak, yang harus digali dari pelbagai sumber yang ada.

Sebagai salah satu sumber di dalam pengumpulan dana guna pembayaran jaminan sosial terhadap golongan masyarakat yang patut mendapat bantuan dari pemerintah yakni korban kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari asas Pancasila yang menjadi dasar negara menuju kesuatu jaminan sosial yang merata yakni dengan dieluarkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang pertanggung-jawaban yang diwajibkan kepada masyarakat untuk pemberian jaminan sosial terhadap golongan masyarakat lainnya.

### 2.1.3 Tujuan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Tentang tujuan dana kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilihat secara jelas dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 :

Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, dana akan memberi ganti kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Demikian pula dalam konsideran Undang-undang Nomor : 34 tahun 1964 sub (b) telah ditegaskan bahwa :

Sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, dana tersebut yang terhimpun yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.



Kemudian ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 tahun 1964, bahwa :

Bagian dari dana kecelakaan lalu lintas jalan yang investible diperbunkan dalam proyek-proyek yang produktif dimana pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak.

Jika dikaji secara mendalam, maka tujuan dana kecelakaan lalu lintas jalan akan memuat dua segi :

1. Segi sosial disatu pihak, di mana kedua macam pertanggung-janaan wajib tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyat yang mungkin menjadi korban karena kecelakaan lalu lintas jalan;
2. Segi yang lain yang mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis. Segi ekonomisnya sebagaimana telah dijelaskan baik dari konsideran Undang-undang Nomor 34 tahun 1964, maupun penjelasan umum Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya yang pada pokoknya dana-dana yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi disediakan sebagai investible funds, yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan produktif yang non inflatoir.

Khusus mengenai persayaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan,



di mana pada dasarnya semua orang korban/ahli waris dari korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dijamin oleh Undang undang Nomor 34 tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya, berhak untuk mendapatkan santunan Asuransi melalui salah satu kantor cabang atau perwakilan PT (PERSERO) Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang tersebar di seluruh Indonesia baik di kantor yang berada di daerah tempat kecelakaan terjadi maupun di daerah dimana korban/ahli waris bertempat tinggal.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan sebagai persyaratan untuk mendapatkan hak atas Santunan Asuransi, oleh pihak P.T. (Persero) telah disediakan formulir isian yang disebut Daftar Isian Untuk Mendapatkan Santunan Dana dan merupakan dasar dalam penyelesaian permintaan Santunan Asuransi. Daftar isian yang dimaksudkan berisikan :

1. Keterangan tentang kecelakaan yang terjadi dan korban kecelakaan yang diakibatkan;
2. Keterangan pemeriksaan dokter/rumah sakit tentang keadaan korban;
3. Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia.

Mengingat bahwa tugas yang dibebankan pemerintah kepada P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja adalah untuk melaksanakan amanah Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964, maka daftar isian untuk mendapatkan Santunan Dana yang di-

maksud disesuaikan pula dengan kedua Undang-undang tersebut, yakni :

1. Daftar Isian Model K.1, untuk para korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu korban kecelakaan yang berada di luar kendaraan bermotor yang menyebabkan atau menimbulkan kecelakaan (UU. No. 34 tahun 1964);
2. Daftar Isian Model K.2, untuk para korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum, yaitu para penumpang alat angkutan penumpang umum yang menjadi korban, baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari dalam maupun dari luar alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan selama dalam perjalanan.

Formulir daftar isian yang dimaksud dapat diperoleh pada instansi-instansi yang berwenang dalam per-lalulintasan dan atau kantor-kantor cabang dan perwakilan P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, tanpa dipungut biaya.

Daftar Isian untuk mendapatkan santunan dana yang dimaksud, pengisiannya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang yang ketentuannya adalah :

1. Daftar Isian Model K.1 sebagai pelaksanaan UU. No.34 tahun 1964.
  - a. Keterangan kecelakaan lalu lintas jalan.
    1. Diisi oleh salah satu instansi tersebut dibawah ini:
      - a. Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu-Lintas;





- b. Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya (DLIAJR);
- c. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
- d. atau instansi-instansi pemerintah yang berwenang lainnya yang bersangkutan dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi, jika keadaan tidak memungkinkan untuk diisi oleh salah satu instansi tersebut di atas.

b. Keterangan Dokter

1. Diisi oleh dokter atau mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan korban.

c. Keterangan Ahli Waris

1. Keterangan ini diisi apabila korban kecelakaan tersebut meninggal dunia, yang dimaksudkan untuk keperluan keabsahan ahli waris dan keterangan tersebut diisi oleh Pamongpraja (Lurah, Camat dsb) di tempat korban bertempat tinggal atau instansi yang berwenang lainnya yang mengurus soal pewarisan.

2. Daftar Isian Model K.2, sebagai pelaksanaan UU. No. 34 tahun 1964.

a. Keterangan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum.

1. Diisi oleh salah satu instansi atau badan tersebut di bawah ini :



- a. Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu-Lintas;
  - b. Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya (DLIAJR);
  - c. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
  - d. Perusahaan Pelayaran Nasional atau Penguasa Pelabuhan Laut;
  - e. Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DLIASDP);
  - f. Perusahaan Penerbangan Nasional atau Penguasa Pelabuhan Udara;
  - g. Organisasi Angkutan Jalan Raya;
  - h. atau instansi-instansi pemerintah yang berwenang lainnya yang bersangkutan dengan kecelakaan yang terjadi, jika keadaan tidak memungkinkan untuk diisi oleh salah satu instansi sebagai tersebut di atas.
- b. Keterangan Dokter
1. Diisi oleh dokter atau Mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan korban.
- c. Keterangan Ahli Waris
1. Keterangan ini diisi apabila korban kecelakaan tersebut meninggal dunia yang dimaksudkan untuk keperluan keabsahan ahli waris dan keterangan tersebut diisi oleh Pamongpraja (Lurah, Camat dsb) di tempat

korban bertempat tinggal atau instansi yang berwenang lainnya yang mengurus soal pewarisan.

Daftar Isian Model K.1 dikhususkan untuk mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan Santunan Dana Korban Kecelakaan Lalu lintas Jalan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 1964, sedangkan Daftar Isian Model K.2 adalah surat permohonan untuk mendapatkan Santunan Dana Korban Kecelakaan penumpang alat angkutan umum kendaraan bermotor, Kereta Api, Kapal Laut atau Sungai, Pesawat Udara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 1964. Kedua daftar isian tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Untuk lebih jelasnya kedua model daftar isian tersebut, dapat dilihat pada halaman lampiran dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian nyatalah bahwa untuk mendapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan tersebut pihak korban atau ahli warisnya harus mengisi daftar isian menurut jenis kecelakaan yang terjadi, disertai bukti yang sah sebagai lampiran, baik bukti diri korban atau ahli warisnya maupun bukti biaya perawatan untuk kemudian diajukan pada kantor cabang atau perwakilan P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Mengenai kelengkapan berkas untuk mendapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan dapat diperinci :



1. Dalam hal korban meninggal dunia:
  - a. Daftar isian model K-1 yang telah diisi lengkap oleh instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar;
  - b. Bukti diri tentang ahli waris korban berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau surat nikah atau keterangan lain yang sah, yang menyatakan kebenaran bukti diri ahli waris korban, misalnya surat ketetapan dari Mahkamah Syariah.
2. Dalam hal korban hanya menderita luka-luka:
  - a. Daftar isian model K-1 yang telah diisi lengkap oleh instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar;
  - b. Kuitansi yang asli dan sah mengenai biaya-biaya perawatan dan pengobatan dari dokter atau rumah sakit yang merawat korban dan apotik tempat pembelian obat-obatan;
  - c. Bukti diri korban atau instansi yang mengajukan permintaan santunan asuransi untuk biaya perawatan.
3. Dalam hal korban menderita cacat tetap yang tidak dapat disembuhkan:
  - a. Daftar isian model K-1 yang telah diisi lengkap oleh instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar;
  - b. Keterangan dokter yang merawat korban yang mengalami cacat tetap tersebut;
  - c. Bukti diri korban berupa kartu atau keterangan tanda

penduduk atau keterangan lainnya yang sah yang menyatakan kebenaran bukti diri korban.

Adanya penerimaan berkas pengajuan untuk mendapatkan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari korban atau ahli waris, maka oleh Pejabat P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dilakukan penelitian untuk dapat menetapkan terjamin atau tidaknya korban menurut Undang - undang Nomor 34 tahun 1964.

## 2.2 Kriteria (jenis) Kecelakaan Yang Dapat Diberikan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Di dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 telah ditegaskan bahwa yang berhak menerima penggantian kerugian adalah orang yang menjadi korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) P.P. No. 18 Tahun 1965, yang menentukan bahwa :

Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian diberi hak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal 13.

Namun demikian tidak semua orang yang berada di luar alat angkutan tersebut yang menjadi korban, berhak atas ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan pendapat Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1980 : 48):



..... Akan tetapi tidak setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban itu dengan sendirinya mempunyai hak atas penggantian kerugian itu, sebab dengan jelas tujuan pemerintah adalah membantu orang-orang yang mendapat kecelakaan lalu lintas jalan harus diluar kesalahannya.

Jelas bahwa yang mendapat perlindungan dari pemerintah hanyalah orang-orang yang tidak bersalah tetapi menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Itulah sebabnya maka dalam pasal 13 P.P No. 18 Tahun 1965 telah ditentukan bahwa penggantian kerugian tidak akan diberikan apabila korban sendiri pada waktu kecelakaan terjadi berada dalam keadaan :

1. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau atau kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;
2. Kecelakaan terjadi pada waktu korban sedang :
  - a. dalam keadaan mabuk atau tak sadar;
  - b. melakukan perbuatan kejahatan;
  - c. ataupun korban diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah luar biasa lain.
3. Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan turut serta dalam suatu perlombaan, kecakapan atau kecepatan;
4. Kecelakaan terjadi akibat bencana alam;
5. Kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung yang mempunyai hubungan dengan perang atau bencana perang;
6. Kecelakaan terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, nampak dan jelas bahwa Undang-undang tidak memberikan ganti rugi. Khusus kecelakaan yang terjadi dalam keadaan perlombaan, kecakapan atau kecepatan, bencana alam, bencana perang dan akibat reaksi inti atom (lihat point 3 sampai dengan 6). Hemat penulis merupakan realisasi hukum pertanggunggaan, yang menentukan bahwa pada dasarnya penanggung itu hanya wajib mengganti kerugian yang diderita oleh orang-orang yang berkepentingan sebagai akibat langsung dari pada evenement pertanggunggaan kecelakaan lalu lintas jalan.

Kriteria (jenis) kecelakaan yang diberikan santunan tersebut di atas, maka yang dijamin atau terjamin menurut Undang undang Nomor 34 tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 adalah :

1. Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh kendaraan bermotor atau kereta api;
2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan yang ditumpanginya dinyatakan tidak bersalah (bukan sebagai yang menimbulkan atau menyebabkan kecelakaan) menurut Undang-undang lalu lintas jalan yang berlaku, termasuk dalam hal ini untuk para penumpang kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor.

Kriteria (jenis) kecelakaan yang diberikan santunan me- Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah No-



mor 18 tahun 1965 adalah korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor.

### 2.3 Yang Berhak Mendapatkan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan, dapat ditemukan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) P.P. No. 18 tahun 1965 di mana dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

Yang berhak mendapatkan pembayaran dana dalam hal kematian korban adalah jandanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah. Dan dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayarannya diberikan kepada korban.

Apabila diperinci kriteria itu, maka yang berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah :

- a. Janda atau duda yang sah, apabila korban meninggal dunia;
- b. Bilamana tidak ada janda atau duda yang sah, maka anak-anaknya yang sah;
- c. Orang tuanya, bilamana golongan a dan b di atas tidak ada;
- d. Korban sendiri, bilamana tidak meninggal dunia.

Perlu pula diketahui bahwa hak untuk mendapatkan ganti kerugian tidak boleh dilakukan ataupun diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, atau disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan

pailisemen, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) P.P No. 18 tahun 1965.

Diketahuinya siapa-siapa yang berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, maka menurut Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1980 : 48) bahwa :

Siapa yang berhak mendapatkan ganti kerugian maka dialah yang menuntut ganti rugi itu.

Kemudian orang-orang yang berhak tersebut di atas harus menghubungi instansi yang langsung menangani soal kecelakaan itu sendiri dan untuk selanjutnya menghubungi soal pula instansi lainnya yang dapat memberikan surat keterangan sebagai alat bukti tentang kecelakaan itu sendiri maupun mengenai korban atau ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 17 ayat (2) P.P. No. 18 tahun 1965, yang berbunyi:

Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan terhadap dana kecelakaan lalu lintas jalan, wajib diserahkan surat - surat sebagai berikut :

a. Dalam hal kematian

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut:

2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwe-



yang tentang pewarisan yang bersangkutan;

3. Surat-surat keterangan dokter atau bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi hubungan sebab musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.
- b. Dalam hal cacat tetap atau cedera :
  1. Proses verbal polisi lalu lintas jalan atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan dan mengakibatkan cacat tetap atau cedera pada si penuntut;
  2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau cedera yang terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan;
  3. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap yang terjadi, hubungan sebab musabab antara cacat tetap atau cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan sebagai demikian dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, jika dikaitkan



dengan praktek yang terjadi sekarang ini, maka instansi yang ditentukan dalam pasal 17 tersebut untuk memberikan alat-alat bukti mengenai sah tidaknya ganti rugi, telah dilengkapi oleh P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan Formulir Daftar Isian Model K-1.

Suatu hal yang patut diketengahkan dalam hal ini, menyangkut adanya suatu batas waktu/tenggang waktu untuk mengajukan permintaan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Mengenai tuntutan ganti rugi untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan harus diajukan menurut jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, dan di luar waktu yang telah ditentukan tersebut akan mengakibatkan gugurnya hak atas ganti kerugian. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, pasal 18 ayat (1), (2), (3), yang berbunyi :

Pasal 18 ayat (1)

Hak atas ganti kerugian pertanggungungan seperti dimaksud pasal 10 ayat (2) di atas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan;
- b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti rugi



pertanggunggaan ditolak secara tertulis oleh direksi perusahaan;

- c. Jika hak atas ganti kerugian pertanggunggaan tidak direalisasikan dengan sesuatu penagihan kepada perusahaan atau kepada instansi pemerintahan atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (2), dan dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

#### Pasal 18 ayat (2)

Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti rugi pertanggunggaan, jika pemeriksaan bantuan dokter sebagai mana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (5) dan (6), tidak diterima oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 18 ayat (3)

Setelah pembayaran ganti kerugian pertanggunggaan dilaksanakan, perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan pembayaran selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya yang dijamin atau terjamin oleh suatu santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah pihak korban sendiri atau ahli warisnya serta hak atas penuntutan dana tersebut belum gugur karena lampau waktu.

#### 2.4 Besarnya Jumlah Ganti Kerugian yang Diberikan

Ganti kerugian yang diperoleh pihak korban bersumber

pada dana yang terhimpun dari masyarakat dalam bentuk iuran wajib dan sumbangan wajib. Aturan hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 berikut dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 tahun 1965, digunakan atau dimanfaatkan sesuai tujuannya yaitu pemberian jaminan sosial berupa santunan asuransi.

Besarnya jumlah ganti kerugian (santunan asuransi) yang diberikan menurut tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan R.I dengan Surat Keputusan Nomor 807/KMK. 011/1982 dan Nomor 808/KMK. 011/1982 Tanggal 30 Desember 1982 adalah :

1. Kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi sejak terhitung pada tanggal 1 Januari 1983 dan sesudahnya yang mengakibatkan korban manusia, baik sebagai penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan yang dijamin oleh ketentuan Undang-undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 serta Peraturan-peraturan pelaksanaannya, pemberian Santunan Asuransi kepada korban atau ahli waris korban ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal korban meninggal dunia maka Santunan Asuransi diberikan kepada ahli warisnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-



- undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 serta Peraturan pelaksanaannya, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- b. bila korban mengalami luka-luka maka Santunan Asuransi diberikan berupa biaya perawatan dan pengobatan, yang dibuktikan dengan kuitansi yang asli / sah dari Rumah Sakit/Dokter yang merawat serta dari Apotek di mana dilaksanakan pembelian obatnya dengan jumlah biaya setinggi-tingginya (maksimun) Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - c. dalam hal korban meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka kepada yang menyelenggarakan penguburan jenazah korban, diberikan biaya penguburan sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf (d) dari Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965, sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
  - d. bila ternyata korban akibat luka-luka yang dideritanya mengalami cacat tubuh yang merupakan cacat tetap yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut, kepada korban diberikan pula Santunan Asuransi Cacat Tetap yang besarnya menurut ketentuan Dokter yang merawat korban disesuaikan dengan prosentase tingkatan cacat tetapnya sebagaimana ditetapkan

dalam pasal 10 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965 dengan jumlah setinggi - tingginya .....Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Prosentase tingkatan cacat tetap yang diatur di dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas adalah :

1. Dalam hal cacat tetap dari:	Kanan	Kiri
a. Kedua lengan atau kedua kaki	- 100%	-
b. Satu lengan dan satu kaki	- 100%	-
c. Penglihatan dari kedua mata	- 100%	-
d. Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan	- 100%	-
e. Lengan dari sendi bahu	70%	60%
f. Lengan dari atau di atas sendi siku	65%	55%
g. Tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%	50%
h. Satu kaki	50%	50%
i. Penglihatan dari satu mata	30%	30%
j. Ibu jari tangan	25%	20%
k. Telunjuk tangan	15%	10%
l. Kelingking tangan	10%	5%
m. Jari tengah atau jari manis		



tangan	10%	5%
n. Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

Jika korban orang kidal, maka prosentase yang ditetapkan sebagai tersebut di atas, untuk anggota-anggota badan karena berlaku untuk anggota-anggota badan kiri. Bila terdapat sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar sebagai tersebut di atas, prosentasinya akan ditetapkan oleh Direksi P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar tersebut. Dalam hal korban mengalami cacat tetap beberapa anggota badan, maka pembayaran Santunan Asuransinya ditetapkan dengan menjumlah prosentase-prosentase dari tiap-tiap anggota badan, tetapi pembayaran Santunan Asuransinya dibatasi setinggi-tingginya 100%.

Untuk mendapatkan Santunan Asuransi Cacat Tetap ini, harus dibuktikan oleh keterangan Dokter atau yang berwenang lainnya yang bersangkutan dengan perawatan korban, bahwa cacat tetap yang diderita korban adalah sebagai akibat kecelakaan Alat Angkutan Penumpang Umum atau Kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur oleh kedua Undang-undang tersebut.

Perhitungan prosentase atas tiap-tiap anggota badan yang cacat tetap, menurut hemat penulis sudah tidak berguna lagi bila mana kebetulan yang tertimpa cacat tetap tersebut sudah merupakan pembayaran asuransi yang maksimum, untuk itu

perlu kiranya terhadap santunan asuransi yang dibatasi tersebut mendapat perhatian secara khusus sebab bagaimanapun pemberian santunan pada hakekatnya diperuntukkan guna meringankan beban si korban.





## ANALISIS DATA TAHUN 1985-1990

Sepanjang sejarah, perjalanan hidup manusia senantiasa dihadapkan kepada tantangan serta permasalahan ekonomi dan sosial. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diperjuangkan dengan menciptakan berbagai bentuk peraturan dan tindakan. Berkaitan dengan ini Satjipto Raharjo (1980 : 40), berpendapat bahwa:

Perundang-undangan itu dapat dilihat sebagai suatu mekanisme bagi penyelesaian konflik-konflik sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka di Indonesia telah diselenggarakan suatu program jaminan sosial sebagai prasarana dalam rangka pemberian suatu bantuan sosial bagi masyarakat. Pemberian santunan tersebut sebagai akibat kerugian jiwa, musibah dan malapetaka yang tidak terbilang jumlahnya disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya akibat penggunaan alat-alat teknologi modern.

Di Indonesia pun dewasa ini, penggunaan produk teknologi yang tinggi di bidang industri alat angkutan cukup pesat. Meskipun yang menikmati produk tersebut masih terbatas pada golongan masyarakat tertentu, namun musibah yang sangat sering terjadi sebagai akibat kecelakaan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan alat angkutan penumpang umum baik yang melalui darat, laut maupun udara. Hal ini sesuai pula dengan pendapat H.M.N. Purwosutjipto (1981 : 62):

Akibat pembangunan lima tahun yang bertahap-tahap maka di Indonesia sekarang tampak sekali bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang dan kanal, yang selanjutnya mengakibatkan juga bertambahnya kecelakaan-kecelakaan penumpang yang semakin hari semakin meningkat.

Sebagai manifestasi pemikiran sosial ke arah perwujudan pemberian jaminan perlindungan untuk masyarakat, maka diciptakanlah suatu cara pemberian jaminan sosial oleh Pemerintah bagi golongan masyarakat yang memang wajar mendapatkannya. Penerima santunan itu adalah para korban penumpang alat angkutan penumpang umum baik yang melalui darat, sungai, danau, laut maupun udara dan atau para korban kecelakaan lalu lintas jalan. Cara yang dilakukan itu pada dasarnya merupakan langkah permulaan menuju suatu program jaminan sosial (Social security) yang meluas dan merata ke seluruh pelosok tanah air.

Berhubung keadaan ekonomi dan keuangan negara belum memungkinkan untuk menunjukkan program jaminan sosial secara murni, maka penyelenggaraan sistem pemberian jaminan sosial harus dipikul bersama secara gotong royong oleh masyarakat. Falsafah kegotongroyongan ini merupakan unsur pokok falsafah hidup serta kepribadian bangsa Indonesia. Bertitik tolak pada landasan falsafah inilah Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial melalui pola mekanisme asuransi. Pada hakekatnya prinsip asuransi diartikan (1984 : 2) sebagai :

Penyelenggaraan jaminan sosial terhadap suatu golongan



(atau sebagian) dilakukan oleh segolongan (sebagian) lain dari pada masyarakat.

Untuk memberikan daya dukung dan landasan hukum yang kuat bagi terlaksananya program pemberian jaminan sosial dimaksud, agar berjalan dengan efektif, mantap dan lebih memasyarakat, maka diterbitkanlah peraturan perundang - undangan:

1. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, juncto Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, juncto Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, khususnya pada Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka dapat dilihat salinan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi:

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidup-manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya.

Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati. 87.675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materil.

Kemajuan teknologi modern, sangat mempengaruhi penghi-



dupan manusia yang bermasyarakat dan terkandung kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Akibat kecelakaan tersebut, maka mereka harus mendapat perlindungan terhadap kerugian-kerugian yang diderita karena risiko demikian yaitu hak jaminan asuransi sosial yang diberikan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan. Hal ini dapat diberikan jaminan terhadap korban yang berada di luar angkutan berdasarkan bentuk kecelakaan dengan kategori yang sudah ditentukan. Lebih lanjut ditegaskan oleh Ny. Emmy Pangaribuan (1980 : 30) bahwa :

Termasuk dalam kategori mereka yang berada di luar angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu adalah sebagai berikut :

- a. Sewaktu berjalan kaki;
- b. Sewaktu duduk-duduk atau berdiri di pinggir jalan;
- c. Sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermesin (sepeda, becak, dsb);
- d. Mereka yang berada di atas rel kereta api dan dilanggar oleh kereta api;
- e. Mereka yang berada dalam kendaraan yang ditumpanginya dinyatakan tidak bersalah menurut Undang-undang lalu lintas yang berlaku (kendaraan pribadi termasuk sepeda motor).

Jadi dalam hal ini pengemudi dan penumpang kendaraan



pribadi akan berada dalam lingkungan pemberian jaminan, bila mana kecelakaan terjadi karena tabrakan/dilanggar suatu kendaraan bermotor, sedangkan kecelakaan yang menimpa kendaraan pribadi yang bukan karena ditabrak atau dilanggar oleh kendaraan bermesin adalah tidak termasuk jaminan, seperti kecelakaan karena kendaraan pribadi itu slip. Dalam hal kendaraan pribadi itu slip dan terjadi kecelakaan, maka pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut tidak ditanggung oleh P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk mendapatkan penggantian kerugian.

Kemudian untuk lebih mengetahui tentang pembayaran santunan dan kecelakaan lalu lintas jalan ini penulis mengefektifkan berapa banyak pembayaran santunan yang telah diberikan sejak tahun 1985 sampai tahun 1990 di wilayah Kotamadya Ujungpandang. Tabel berikut ini memperlihatkan bahwa pembayaran santunan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Data pada tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan di Kotamadya Ujungpandang cenderung meningkat dari tahun ketahun. Dengan data tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk menanggulangnya, yaitu suatu usaha penanggulangan yang bertujuan selain usaha penyelamatan jiwa manusia dan mengurangi penderitaan korban. Juga berarti sebagai peringatan kepada pemakai jalan raya akan bahaya kecelakaan lalu lintas jalan, yang setiap saat dapat mengancam jiwanya, hal ini disebabkan karena kurang waspada dan tidak hati-hati dalam menggunakan jalan.

Kemudian data pada tabel di atas, dapat diperinci:

- a. Jumlah korban meninggal dunia 564 orang;
- b. Jumlah korban yang luka-luka 2031 orang;
- c. Jumlah korban yang menderita cacat tetap 19 orang.

Secara keseluruhan jumlah korban kecelakaan lalu lintas jalan yang diberikan santunzn sebanyak 2614 orang, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.336.838.734.50,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta, delapan ratus tiga puluh delapan ribu, tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS JALAN DAN MASALAH PEMECAHANNYA

4.1 Hambatan yang Bersifat Intern

Setiap bentuk kegiatan yang ada dalam masyarakat seperti halnya pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan, senantiasa mengalami suatu fase perubahan yang biasanya disebut sebagai suatu keadaan perkembangan dan hambatan. Hal ini patut disadari karena bagaimanapun juga setiap warga masyarakat beserta segala macam aktivitasnya akan bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman dan keadaan yang ada. Keadaan yang demikian ini diakui pula oleh Sudikno Mertokusumo (1984 : 7) dengan menyatakan bahwa :

Perkembangan masyarakat menyebabkan timbulnya perubahan dalam masyarakat, dan perubahan pandangan dalam masyarakat menghendaki hukum baru.

Pendapat di atas dapat diterima, sebab negara sebagai organisasi dalam arti luas menghendaki adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Hal ini terbukti dengan adanya peninjauan-peninjauan terhadap besarnya santunan yang patut dibayarkan kepada korban kecelakaan yang senantiasa diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Kemudian dengan semakin meningkatnya kecelakaan lalu



lintas jalan yang terjadi, dalam merealisasikan pembayaran ganti kerugian atas tuntutan yang ada, terjadi pula suatu hambatan baik yang sifatnya intern maupun yang bersifat ekstern.

Hambatan yang bersifat intern pada dasarnya berasal dari dalam tubuh instansi yang menangani santunan bagi hambatan kecelakaan lalu lintas, yaitu hambatan itu berupa pengelolaan administrasi dalam rangka menyelesaikan setiap tuntutan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, belum memuaskan.

Kenyataan tersebut di atas diakui oleh Ign. Arief Rahmad Kepala Bagian Klaim P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Ujungpandang:

Bahwa hambatan Intern dalam pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan, terdapat pada soal administrasi. Namun demikian hambatan ini sangat kecil kesulitannya didalam pengelolaan mengenai pembayaran santunan itu karena pada dasarnya prosedur administrasi tuntutan ganti rugi sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 dan inilah yang menjadi patokan bagi Aparat Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Hasil wawancara, 15 Juli 1991).

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Klaim P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Ujungpandang tersebut di atas, hebat penulis merupakan suatu hal yang sulit. Sebab kenyataannya meskipun para aparat berpatokan pada Peraturan Pemerintah, namun masih ditemukan masalah dalam administrasi. Akibatnya timbul kelambatan dalam

proses pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan itu sendiri.

Alasan penulis sehingga berpendapat bahwa hal tersebut sulit, karena berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang dan cara atau mekanisme pelaksanaan pembayaran, dan didukung oleh hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak tertentu yang sementara mengurus proses penuntutan ganti rugi. Untuk itu nyata bahwa persoalan administrasi ini merupakan hal yang sulit, baik dalam mekanisme kerjanya maupun dalam hal proses pengadaannya. Namun bukan saja dari pihak Perusahaan yang menghendaki agar pengurusan soal ganti rugi ini lebih dipermudah tetapi juga dari masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Muh. Yunus seorang karyawan Perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Ujungpandang, yang menyatakan bahwa:

Pada dasarnya kesulitan yang timbul dalam proses pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan, hal ini karena memang undang-undang demikian, walaupun kita sama-sama menghendaki agar pengaturan administrasi pembayaran santunan itu lebih dipermudah. (Hasil wawancara, tanggal 20 Juli 1991).

Selain karena pengaruh undang-undang yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pembayaran santunan ini, juga karena tenaga (karyawan) yang harus bekerja secara sungguh-sungguh. Untuk mengulangi hal tersebut maka perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas karyawan. Dengan kelancar-



an pelaksanaan tugas maka tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara memuaskan dapat tercapai.

#### 4.2 Hambatan yang Bersifat Ekstern

Membahas masalah yang menyangkut hambatan ekstern dalam pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan ini, maka hal ini sangat dominan, karena banyak kecelakaan lalu lintas jalan yang seharusnya mendapat santunan menjadi terhambat realisasinya. Hal ini antara lain disebabkan karena masyarakat sering menggunakan perantara dalam menuntut ganti rugi. Akibatnya aparat yang berwenang dalam hal ini sering mempersulit para korban dalam soal administrasi dan kejelian aparat memang dituntut untuk tidak melayani masyarakat yang menggunakan perantara. Berkaitan dengan hambatan ekstern ini, Ign. Arief Rahmad Kepala Bagian Klaim P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja:

Prosedure pengajuan dana santunan sudah berulangkali kami expose kepada masyarakat dalam berbagai sarana informasi seperti televisi, radio, surat kabar dll. Namun pada kenyataannya sebagian anggota masyarakat cenderung menggunakan orang lain sebagai perantara dalam mengurus dana santunan. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa pengurusan untuk mendapatkan dana santunan itu sulit apalagi bagi masyarakat pedesaan yang enggan berhadapan dengan aparat petugas, dilain pihak ada oknum - oknum tertentu yang sengaja memberikan informasi kepada korban atau ahli waris bahwa tanpa melalui perantara pasti Jasa Raharja tidak akan melayani. (Hasil wawancara, tanggal 25 Juli 1991).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut disebabkan kurangnya

pengetahuan tentang Asuransi Jasa Raharja sehingga banyak yang menjadi korban baik sebagai penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut dikatakan oleh Ign. Arief Rahmad Kepala Bagian Klaim P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, bahwa :

Untuk mengatasi kesulitan di atas kami hanya menganjurkan bahwa korban atau ahli waris atau keluarganya segera menanyakan langsung ke kantor Jasa Raharja agar kepadanya diberikan penjelasan dengan benar dan dengan penjelasan dimaksud akan mempermudah melengkapi persyaratan dana santunan dan disarankan agar jangan menggunakan calo. (Hasil wawancara, tanggal 30 Juli 1991).

Selain hambatan tersebut di atas, terkadang pihak Kepolisian menjadi penyebab terhambatnya pembayaran santunan. Hal ini terjadi karena petugas Kepolisian yang menangani kecelakaan yang terjadi, kurang memperhatikan fungsinya di dalam memberikan keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi.

#### 4.3 Pemecahan Masalah

Dalam rangka menyebarluaskan fungsi kewenangan P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam membawakan misi atau tugas Pemerintah kepada masyarakat, serta manfaat dan keuntungan yang didapat masyarakat dari pada kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerin-



tah No. 18 Tahun 1965, maka perlu diadakan penyuluhan dan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan usaha penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan. Lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu langkah-langkah pemecahan:

### 1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai media dan sarana, baik yang dilaksanakan secara nasional oleh Kantor Pusat P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja maupun oleh Kantor-kantor Cabang di daerah atau wilayah kerja masing-masing:

- a. melalui TVRI baik oleh Stasiun Pusat Jakarta maupun TVRI Stasiun daerah melalui acara : Masalah Lalu Lintas, Sebaiknya Anda Tahu, Fragmen dan Sandiwara, hasil liputan pembayaran Santunan Asuransi;
- b. dan lain-lain acara yang memungkinkan, melalui kerjasama dengan TVRI maupun instansi atau badan penerangan yang mempunyai jalur acara di TVRI;
- c. melalui RRI atau Radio Swasta Niaga dengan acara : Tukang Sado (Bang Madi atau Mpok Ida), Kaset penyuluhan atau jingle Jasa Raharja dalam bahasa Indonesia dan 15 bahasa daerah, sandiwara radio dan lain-lainnya;
- d. melalui mobil unit penerangan dengan pemutaran film penyuluhan melalui pengeras suara di terminal-termi-



nal bus dan pelabuhan penyeberangan demikian pula di tempat-tempat umum dengan jangkauan masuk ke desa-desa;

- e. melalui pameran pembangunan, baik yang diselenggarakan ditingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya maupun luar kota dan terminal-terminal bus;
- f. dengan menyebarluaskan sarana penyuluhan berupa cetakan seperti pengumuman, brosur, sticker, poster, rambu-rambu lalu lintas kepada sekolah-sekolah dan lain-lain pertemuan, rapat dinas dan sebagainya;
- h. melalui televisi promotion di pelabuhan - pelabuhan udara, kapal penyeberangan.

## 2. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam rangka menunjang usaha penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang tujuannya selain untuk usaha penyelamatan jiwa manusia dan mengurangi penderitaan korban, demikian pula sebagai pemberian peringatan kepada pemakai jalan-jalan raya akan bahaya kecelakaan lalu lintas yang setiap saat dapat mengancam, maka P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja telah memberikan bantuan atau sumbangan:

- a. menyumbangkan kendaraan-kendaraan ambulance kepada Rumah-Rumah Sakit, Palang Merah Indonesia dan Kepolisian di seluruh wilayah Sulawesi selatan;
- b. menyumbangkan paket alat-alat bedah kedokteran daru-



## P E N U T U P

## 5.1 Kesimpulan

- a. Adanya perkembangan pengangkutan tersebut, maka kelihat-an persoalan yang menyangkut pelaksanaan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena di samping kecelaa-kaan lalu lintas jalan yang senantiasa terjadi, juga ka-rena warga masyarakat dipandang harus mendapat perlin-dungan dari akibat timbulnya kecelakaan tersebut.
- b. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kecelaa-kaan lalu lintas jalan dalam bentuk dana kecelakaan lalu lintas jalan, merupakan modal yang disediakan guna pem-bayaran setiap kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi.
- c. Pada dasarnya yang berhak menerima santunan kecelakaan adalah korban sendiri apabila tidak meninggal dunia atau ahli warisnya apabila meninggal dunia. Tetapi ada bebera-pa pengecualian terhadap orang-orang yang berhak menerima santunan tersebut, bilamana kecelakaan itu suatu kecelaa-kaan seperti diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.
- d. Pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan di kotamadya Ujungpandang, kelihatan dari tahun ke-tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan juga dari tahun ke-

tahun cenderung meningkat.

- e. Dalam pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan, terdapat pula hambatan-hambatan yang bersifat ekstern.

## 5.2 S a r a n

- a. Kiranya pihak P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sendiri maupun secara bersama-sama dengan instansi-instansi lainnya yang mempunyai hubungan kerja, memberikan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat secara terus menerus dan merata kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui dengan baik kegunaan dari adanya pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan.
- b. Dalam pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan, diusahakan pula pembayaran uang jaminan dapat dibayarkan kepada yang berhak dalam waktu yang singkat dan prosesnya memudahkan bagi mereka terutama yang tinggal jauh terpencil dipedesaan.
- c. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan ini, maka perlu kiranya disarankan agar mekanisme kerja dari pihak P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja lebih ditingkatkan.
- d. Sudah saatnya diterapkan Self Service, yaitu suatu bentuk pelayanan sendiri dengan menyiapkan segala kebutuhan yang



menyangkut pelaksanaan pembayaran santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud. Hal ini perlu dilakukan agar pembayaran dana tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kehendak masing-masing pihak yang berkepentingan.

- e. Dalam rangka menunjang usaha penanggulangan kecelakaan lalu lintas, maka sudah saatnya dilakukan perbaikan-perbaikan jalan lalu lintas, serta memasang sejumlah papan-papan peringatan/tanda-tanda bahaya di jalan-jalan dimana sering terjadi kecelakaan lalu lintas.



Literatur

- Ichsan, Achmad, 1981, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberti, Yogyakarta
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, 1980, Pertanggungjawaban Wajib Sosial, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Projodikoro, 1980, Hukum Asuransi Di Indonesia, P.T. Intermasa, Jakarta.
- Purwosucipto H.M.N., 1983, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Seri Ketiga Hukum Pengangkutan, Jembatan Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1980, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Soerjotjaroko, Samiaji, 1983, Ruang Lingkup Hukum Angkutan Darat, B.P.H.N. Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, P.T. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983; Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Sukanto, Suryono, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit U.I., Jakarta.

Sumber-sumber lain

- Mulia, T.S.G dan Hidding, K.H.A., 1976, Ensiklopedia, t.n.p. Teide.
- t.p., 1984, Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.



- t,p, 1965, Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964, P.T. (Per-  
sero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Subekti, R, dan, Tjitrosudibio, R, 1987, Kitab Undang- undang  
Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, P.T. Pradnya  
Paramita, Jakarta.
- t,p, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No-  
mor : 808/KMK. 011/1982, Tentang Penetapan Perubahan  
Jumlah Pembayaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Ke-  
celakaan Lalu Lintas Jalan.



Ujung Pandang ; 13 Maret 1989 <sup>13</sup> *3k*

K e p a d a

Yth . BAPAK KEPALA KEPOLISIAN KOTA -  
BESAR UJUNG PANDANG

DI

UJUNG PANDANG

Perihal : Permohonan tidak  
di bedah mayat -  
ntas nama Lk. DA-  
SIRAH ; anak kami

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

H a m a : LK. BASIR .  
Pekerjaan : Jualan .  
U m u r : UP ; 32 Tahun .  
Tempat tinggal : Jln. G.B.Karaeng Leg. 75 B.No. 41 U.Pandang .

Yaitu orang tua ( bapak ) dari seorang anak lelaki sebagai berikut di bawah

H a m a : LK. DASRAH .  
U m u r : UP ; 5 Tahun .  
Pekerjaan : Tidak ada .  
Tempat tinggal : Jln. G.B.karaeng Leg. 75 B.No.41 U.Pandang .

Dengan ini mengajukan permohonan bekhudapan bapak kiranya anak kami (LK.DASRAH)  
Yang telah BERTINGGAL DUNIA dikarenakan kecelakaan lalu lintas pada Tanggal -  
5 Maret 1989 Sekitar Jam 15.00 Wita di Jln. G.B.karaeng Ujung Pandang sesuai-  
Laporan Polisi No.POL : LP/166/III/89/ antas Tanggal 5 Maret 1989 ; kiranya -  
tidak di bedah mayat ( tidak di autopsi ) ; sebab sudah jelas kematiannya di -  
karenakan tabrakan lalu lintas tersebut dan sudah takdir dari TUHAN YANG MAHA  
ESA ; Adapun segala akibat HUKUMNYA yang bermohon sanggup menanggung se-  
gala resikonya .-

Demikianlah permohonan ini kami buat dengan sebenarnya ; sebelum dan sesu-  
dahnya permohonan kami ini dibatalkan terlebih dahulu kami ucapkan banyak -  
terima kasih .-

*No. 409/An/III/1989*  
DITETAPKAN OLEH :  
LURAH MACCINI ;  
*[Signature]*  
(Des. AHRU HUR) .  
HIP. : 500 010 336 .

Yang bermohon

*[Signature]*

( B A S I R )



SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : TJUK UTAMTO  
Pangkat / IHP. : SERTU / 63050556.-  
Jabatan : Pemeriksa kecelakaan lalu lintas .  
Kecamatan : SAT LALU LINTAS POLTABES U.Pandang .

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya ; bahwa benar pada hari minggu Tanggal 5 Maret 1989 Sekitar jam 15.00 Wita di Jln. G.B.Koraeng - d. Kel. Candi No. 117 Ujung Pandang ; telah terjadi tabrakan lantak antara sebuah mobil Truk DD 4080 A dengan seorang anak pejalan kaki penyumbang jalan yang bernama : BASRAH ; sesuai dengan laporan Polisi No. Pol. : LP/106/101/89/Pantas. ; tanggal 5 Maret 1989 .

Akibat tabrakan tersebut anak laki penyumbang jalan telah mengalami luka berat dan BERTINGGAL DUNIA di tempat kejadian serta tidak di bawa ke Rumah sakit karena orang tua korban keberatan untuk di lakukan OTOPSI ( BEDAH HAYAT ) . untuk itu orang tua korban telah membuat pernyataan keberatan di OTOPSI .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya atas keladatan sumpah jabatan ; untuk dipergunakan seperlunya .-

No. 501 / 104 / 187 / 89  
KETERANGAN ELMI :  
LURAN MASCINTI  
AERU MUR  
IHP: 500 010 336.

Ujung Pandang ; 1 April 1989  
Pemeriksa / penyidik pembantu  
TJUK UTAMTO  
SERTU - I.P. 63050556.-



2) Identitas pejalan kaki/penyeberang jalan/lain-lain yang ditabrak:

Nama : BASRAN Jenis kelamin : <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Umur : 5 Tahun Pendidikan : <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> Universitas	Pekerjaan : Tidak ada Kewarganegaraan : <input checked="" type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA Alamat : Jln. G.B. Karaeng Lrg. 75
--	---

3) Identitas kendaraan bermotor yang ditabrak / tabrakan

PENGEMUDI		KENDARAAN	
Nama Pengemudi	:	Nama Pemilik	:
Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> Laki laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Alamat	:
Umur	:	Jenis	:
Pendidikan	: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA	Merk	:
Alamat	: <input checked="" type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> Universitas	Tahun Pembuatan	:
Pekerjaan	:	Nomor Polisi / Reg.	:
Kewarganegaraan	: <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA	Dikeluarkan di	:
Kondisi pengemudi sebelum kejadian	:	Masa berlaku STNK s/d	:
<input type="checkbox"/> Sehat <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Boleh <input type="checkbox"/> Mabuk		Termasuk golongan	: <input type="checkbox"/> Kend. Bermotor Sipil
<input type="checkbox"/> Habis makan <input type="checkbox"/> Minum <input type="checkbox"/> lain-lain			: <input type="checkbox"/> Kend. Bermotor ABRI
(berl tanda X)			: <input type="checkbox"/> Kereta Api.
Nomor SIM	:		
Tanggal	:		
Dikeluarkan di	:		

c. Uraian dan kesimpulan kecelakaan :

- Telah terjadi tabrakan lalu lintas di Jln. G.B. Karaeng U. Pandang antara sebuah mobil Truck DD 4000 A yang bergerak dari arah timur ke barat pada Jln. tersebut tabrakan dengan seorang anak pejalan kaki menyeberang jalan dari utara ke selatan bernama Lk. BASRAN mobil Truck DD 4000 A dapat diarsalahkan karena :

- Tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu terhadap penyeberang jalan yang menyebrangi jalur lalu lintas kendaraan .-

2. Korban-korban kecelakaan.

(Orang yang berada di luar kendaraan yang menimbulkan kecelakaan).

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat	Mati	Lb	Lr	Tempat dirawat
	Lk. BASRAN	L	5 th.	Jl. G.B. Karaeng Lrg. 75 b No. 41 U. Pandang	1	--	--	di tempat kejadian

Dengan mengingat sumpah jabatan, surat keterangan kecelakaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Di Ujung Pandang ..... tanggal 10 Maret 1989 .....

Tanda tangan dan cap pejabat / instansi

Yang berwenang  
KAPITAN LALITAS

(Nama dan Jabatan Dpt. MUH. AMIN SALEH)  
KAPTEN POLISI HRP. 55050578.

CATATAN :

1. Terhadap kecelakaan / tabrakan dua kendaraan bermotor yang sementara tidak dan atau salah satu dapat dinyatakan dalam kesimpulan siapa dan / atau kendaraan bermotor mana yang bersalah dan / atau dalam kesimpulan kedua-duanya ternyata bersalah, sambil menunggu vonis pengadilan, berlakumi tetap diapukan kepada Jasa Rahmat.
2. Dalam hal jumlah korban cukup banyak dan tidak sanggup dalam kolom nomor II butir 2, dapat dibuat in dattu tersendiri.









**STATEMENT OF HEALTH OF VICTIMS OF ACCIDENTS**

(Untuk diisi oleh dokter, Mantri Kesehatan atau yang berwenang lainnya).

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Nama :  
 Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :  
 Alamat :

Menerangkan bahwa pada tanggal ..... telah memeriksa  
 korban kecelakaan akibat  tabrakan, atau  tertabrak  tergilas oleh  
 Kendaraan bermotor  Kereta api sesuai dengan Surat Keterangan Kecelakaan di atas :

Nama :  
 Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
 Umur :  
 Alamat :  
 Keadaan korban :  Mati  Luka berat  Luka ringan (beri tanda X)

2. Penjelasan keadaan korban.

- a. Cedera yang diderita korban : .....
- b. Diagnosa : .....
- c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban. ....

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s/d
- Tindakan Operasi	di	Tanggal s/d
-	di	Tanggal s/d
-		Tanggal s/d

Penjelasan Singkat Tindakan Operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Di ..... Tanggal .....  
 Tanda Tangan dan cap Pejabat / Instansi  
 yang berwenang,

( Nama dan Jabatan ..... )

**CATATAN**

1. Korban cacat tetap dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 adalah korban yang anggota tubuhnya (organ tubuhnya) menjadi hilang (amputasi) atau tidak berfungsi akibat langsung kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal korban mengalami/menderita cacat tetap, dibarengi Surat Keterangan Dokter Tentang Cacat Tetap yang diterima atau tempat (7) perumahan tempat anggota tubuh yang mengalami cacat tetap tersebut.









DAFTAR ISIAN PENGAJUAN DANA SANTUNAN  
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
(UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASIR umur/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 30 Tahun  
 Pekerjaan : jabatan Alamat : Jln. G.P. Karaeng, Lrg. 75, B No. 41 U  
 Menyampaikan berkas kecelakaan lalu lintas jalan atas :  
 Nama : Lk. BASIRAN  
 Tgl. Kecelakaan : 5 Maret 1989  
 Lokasi Kecelakaan : Jln. G.P. Karaeng, UP

Nomor Berkas : 260/1000/10/189  
 Tgl. Penerimaan : 31/3/89

Yang mengajukan,  
Tanda tangan / Cap jempol

BASIR  
(Nama Jelas .....)

KETERANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

(Untuk diisi oleh Kepolisian atau yang berwenang lainnya).

1. Kejadian kecelakaan.

a. Uraian singkat kecelakaan :

Pada hari 11/03/89 Jam (15.00) Tgl : 5 Maret 1989  
 di Jln. G.P. Karaeng, Ujung Pandang telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara :

- Bus  Truck  Mobil penumpang  
 Sepeda motor  Kendaraan bermotor roda tiga  
 Kendaraan bermotor lainnya  Kereta Api  
 Menabrak  Tabrakan dengan
- Bus  Truck  Mobil Penumpang  
 Sepeda motor  Kendaraan bermotor roda tiga  
 Kendaraan bermotor lainnya  Kereta Api  
 Pejalan kaki  Penyeberang jalan  Lain-lain
- Pengendara sepeda motor  memakai  tidak memakai helm  
 (beri tanda X bagi yang terlibat dalam kecelakaan)

No. Pol. : DD 4080-A  
 No. Reg. :

No. Pol. :  
 No. Reg. :

b. Identitas yang tersangkut dalam kecelakaan :

1) Identitas kendaraan bermotor yang menabrak/Tabrakan

PENGENMUDI	KENDARAAN
Nama pengemudi : <u>LK. SUHARYO</u>	Nama Pemilik : <u>PT. Aneka gas Industri</u>
Jenis kelamin : <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Alamat : <u>Jln. sultan alaiddin</u>
Umur : <u>30 tahun</u>	Jenis : <u>Truck</u>
Pendidikan : <input checked="" type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA	Merk : <u>IZUZU</u>
Alamat : <u>Jl. H.B. SALLEH T.O.P. KDH UP</u>	Tahun Pembuatan : <u>1981</u>
Pekerjaan : <u>Kary. PT. aneka gas Industri</u>	Nomor Polisi : <u>DD 4080 A</u>
Kewarganegaraan : <input checked="" type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA	Dikeluarkan di : <u>Ujung Pandang</u>
Kondisi pengemudi sebelum kejadian :	Masa berlaku STNK s/d : <u>10- 89</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Sehat <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Lelah <input type="checkbox"/> Mabuk	Termasuk golongan : <input checked="" type="checkbox"/> Kend. Bermotor Sipil
<input type="checkbox"/> Habis makan obat <input type="checkbox"/> Mengantuk	<input type="checkbox"/> Kend. Bermotor ABRI
<input type="checkbox"/> dan lain-lain (beri tanda X)	<input type="checkbox"/> Kereta Api
Nomor SIM : <u>UP/10829/BI/IV/LL/1986</u>	
Tanggal : <u>9 april 1986</u>	
Dikeluarkan di : <u>Ujung Pandang</u>	



KETERANGAN AHLIWARIS

(Untuk diisi hanya dalam korban meninggal dunia oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya).

1. Identitas Korban :

Nama : BASRAH

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Umur : 5 tahun

Status Pernikahan :  Nikah  Janda  Duda  Belum Nikah.

Pendidikan :  SD  SLTP  SLTA  Akademi  Universitas

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. G. Bawakaraeng Lr. 75B RW. I/RT. G - Ujung Pandang.

2. Ahliwaris korban.

a. Ahliwaris korban yang menikah.

Nama Istri / Suami : .....

Umur : .....

Alamat : .....

Surat Nikah/Kartu Keluarga : .....

(Nomor, Tanggal & Tempat).

KTP. (Nomor, Tgl. & tempat) : .....

b. Ahliwaris korban Janda/Duda.

Nama Anak Kandung : .....

Umur : .....

Alamat : .....

KTP. (Nomor, Tgl. & Tempat) : .....

Kartu Keluarga (Nomor, - : .....

Tanggal, dan Tempat). : .....

c. Ahli waris korban yang tidak mempunyai Janda/Duda dan / atau Anak.

Nama Orang tua : B. A. S. I. R.

(Bapak / Ibu kandung) : Bapak Kandung.

Umur : 32 tahun.

Alamat : Jl. G. Bawakaraeng Lr. 75B RW. I/RT. G - U. Pandang.

KTP. (Nomor, Tgl. & tempat) : 570308910/403911.

Kartu Keluarga (Nomor, - : 01390/KM/III/89.

Tanggal dan Tempat). : .....

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan keabsyahan ahliwaris ini dibuat dengan sebenarnya.

Di Ujung Pandang. Tanggal 14 Maret 1989.

*Amru Nuk*  
 434/kar III/1989  
 Tanda tangan dan cap pejabat / Instansi.  
 yang berwenang.  
 LURAH Maccini,  
 AMRU NUK  
 NIP. 880 010 336  
 (Nama dan Jabatan .....